

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam, sejauh ini perbankan syariah telah menunjukkan eksistensinya dalam roda kehidupan ekonomi dunia. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 menjadi bukti eksistensi bank syariah di Indonesia dibandingkan dengan bank konvensional, dimana bank-bank konvensional yang satu persatu mulai runtuh karena tidak bisa beroperasi normal dengan suku bunga kredit yang lebih tinggi dibanding suku bunga simpanan nasabah. Eksistensinya yang kokoh melalui krisis moneter yang terjadi tahun 1998 cukup menjadi bukti bahwa sistem keuangan syariah memiliki keunggulan yang tidak dimiliki bank konvensional.

Menurut Kasmir (2008: 25) bank konvensional adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak, dan menurut Sudarsono (2012: 29) bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah (1) Prinsip titipan atau simpanan dapat berupa produk

wadiah. *Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. (2) Bagi hasil, dapat berupa produk *Mudharabah*, merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibulmaal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pihak pengelola. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. (3) Jual beli dapat berupa produk *murabahah*, merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. *Salam* merupakan pemberian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. *Istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. (4) Sewa dapat berupa produk: *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri (5) jasa: *Wakalah* merupakan penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat dan *Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (Antonio, 2001)

Salah satu prinsip yang terdapat di bank syariah seperti yang dijelaskan di atas adalah prinsip jual beli atau (*Al Buyu'*) yang terdiri dari *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna* (Muthaher, 2012: 17).

Di Provinsi Gorontalo sendiri sudah terdapat tiga cabang bank syariah salah satunya adalah Bank Muamalat yang membuka Cabang di

Gorontalo tahun 2003. Berikut ini merupakan tabel komposisi jumlah nasabah pada produk pembiayaan Bank Muamalat Cabang Gorontalo.

Tabel 1 Komposisi Jumlah Nasabah Pembiayaan

Jenis Pembiayaan	Jumlah Nasabah	Persentase(%)
Mudharabah	7	0,56 %
Musyarakah	162	13,02 %
<i>Murabahah</i>	927	74,45 %
Al Qardh	131	10,52 %
Ijarah	18	1,45 %
Total	1.245	100 %

Sumber: Bank Muamalat Cabang Gorontalo, Januari 2014

Berdasarkan tabel 1 di atas, produk *murabahah* merupakan produk yang paling banyak diminati nasabah bank syariah di Gorontalo dibandingkan dengan produk lainnya. Produk *murabahah* itu sendiri mempunyai salah satu manfaat yaitu keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah (Antonio, 2001: 106).

Dalam hukum islam juga jual beli dihalalkan sebagaimana firman Allah dalam Al Quran Surah Al- Baqarah Ayat 275

Orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk Syaitan dengan terhoyong-hayang kerana sentuhan (Syaitan) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan: "Bahwa

sesungguhnya berjual beli itu sama sahaja seperti riba". Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli (berniaga) dan mengharamkan riba. Oleh itu siapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya, dan perkaranya terserahlah kepada Allah. Dan siapa yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya.(QS Al-Baqarah : 275).

Dengan cukup banyaknya nasabah yang lebih memilih pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo, ini memunculkan pertanyaan yang cukup wajar apakah pembiayaan *murabahah* tersebut sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan yakni dalam hal ini PSAK 102. PSAK 102 pada dasarnya tentang *murabahah* yang di dalamnya mengatur tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan *murabahah*. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) merupakan buku petunjuk tentang akuntansi yang berisi konvensi atau kesepakatan, peraturan dan prosedur yang telah disahkan oleh suatu lembaga atau institut.

Realita menunjukkan bahwa praktek di lapangan tidak sesuai dengan teori yang ada. Sebagai contoh, untuk akuntansi sebagai pembeli akhir, Bank Muamalat Cabang Gorontalo tidak melakukan pencatatan pengakuan dan pengukuran atas aset, hutang hingga denda. Hal ini

disebabkan karena pada saat akad *murabahah*, nasabah pun melakukan akad wakalah sebagai akad pelengkap, dimana bank berhak mewakilkan nasabah untuk membeli sendiri aset yang diinginkan. Sementara dalam PSAK 102 untuk pembiayaan *murabahah*, dimana pencatatan yang dilakukan oleh bank sebagai pembeli akhir salah satunya adalah dalam hal pengakuan aset *murabahah* dimana diakui sebesar biaya perolehan tunai.

Penelitian sebelumnya mengenai penerapan PSAK 102 untuk pembiayaan *murabahah* pernah dilakukan oleh Wardi dan Putri (2011), meneliti tentang “Analisis perlakuan akuntansi syariah untuk pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* serta kesesuaiannya dengan PSAK 102 dan 105”, berdasarkan hasil penelitiannya dikemukakan bahwa Bank Muamalat Cabang Pekanbaru belum sepenuhnya menggunakan aturan-aturan yang sesuai dengan standar dan syariah Islam, seperti konsep pengakuan aset *murabahah*, pembagian keuntungan, penetapan margin *murabahah*, konsep nisbah bagi hasil *mudharabah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ghaffar (2009) dengan judul “Penerapan PSAK 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan”. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan telah menerapkan sistem pembiayaan *Murabahah* yang operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 102 Tentang Akuntansi *Murabahah*.

Berdasarkan kedua penelitian di atas jelas terjadi perbedaan hasil penelitian mengenai penerapan PSAK 102 Untuk pembiayaan *Murabahah*. Penelitian Wardi dan Putri (2011) mendapatkan hasil penelitian bahwa Pembiayaan *Murabahah* tidak diterangkan sesuai dengan PSAK 102, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ghaffar (2009) mendapatkan hasil penelitian yang berbeda yaitu Pembiayaan *Murabahah* sudah sesuai dengan PSAK 102. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian Mengenai Penerapan PSAK 102 untuk pembiayaan *Murabahah* di Gorontalo.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memformulasikan judul penelitian ini dengan **“Penerapan PSAK 102 Untuk Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo”**

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah penerapan PSAK 102 untuk Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan PSAK 102 untuk Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menilai penerapan PSAK 102 untuk Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi syariah. Di samping itu, diharapkan dapat menjadi tambahan referensi penelitian khususnya mengenai Penerapan PSAK 102 dalam pembiayaan *Murabahah*.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber referensi tambahan bagi calon nasabah yang ingin tahu tentang pembiayaan yang ada di Bank Muamalat Cabang Gorontalo. Di samping itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap Bank Muamalat Cabang Gorontalo.